



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

HADI SUGITO, lahir di Sragen, tanggal 31 Desember 1953, bertempat tinggal di Candan RT 04 Rw 01, Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan para Saksi serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen sebagaimana termuat dalam Berita Acara Catatan Permohonan tanggal 16 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, di bawah register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgn tanggal 16 April 2024, telah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Sragen. Adapun alasan permohonan adalah:

1. Bahwa Pemohon bernama HADI SUGITO dilahirkan di Sragen, 31 Desember 1953, dengan nama orang tua Ayah SLAMET dan Ibu bernama TEMON.
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akta Kelahiran, E-KTP, KK, BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) tercatat HADI SUGITO.
3. Bahwa di dalam Buku Nikah nama pemohon tertulis GIMAN.
4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, E-KTP, KK, BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dengan nama di Buku Nikah tidak sama pemohon mengalami kesulitan.
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran, E-KTP, KK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang tercatat HADI SUGITO dan di dalam Buku Nikah nama tertulis GIMAN. Maka pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HADI SUGITO dan GIMAN adalah satu orang yang sama dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah HADI SUGITO sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, E-KTP, KK, BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama HADI SUGITO dan GIMAN adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah HADI SUGITO sesuai tertera di Akta Kelahiran, E-KTP, KK, BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HADI SUGITO, NIK 3314123112530112 tertanggal 13 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga nomor 3314121012030920 atas nama Kepala Keluarga HADI SUGITO, tertanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3314-LT-25032024-0001 atas nama HADI SUGITO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Buku Nikah Nomor 340/350/1970 tertanggal 26 Agustus 1970 antara GIMAN dengan GIYEM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Paspur Republik Indonesia Nomor E2792027 atas nama GIMAN WONGSODIMEDJO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Setoran awal BPIH atas nama Hadi Sugito Bin Wongso Dimejo yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, selanjutnya diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M atas nama Hadi Sugito Bin Wongso Dimejo yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia, selanjutnya diberi tanda dengan P-7;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Basori:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Canden RT 04 RW 01, Katro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftar untuk berangkat haji. Pada saat mendaftar di Kementerian Agama pada saat dokumen di cek terdapat perbedaan nama yaitu pada dokumen Surat Nikah tertera nama Giman dan Paspur atas nama Giman Wongsodimedjo. Pada dokumen KTP, KK tertera nama Pemohon adalah Hadi Sugito sehingga karena perbedaan nama pada dokumen-dokumen tersebut menyebabkan proses pendaftaran Haji Pemohon di Kanwil Kementerian Agama tertunda;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Hadi Sugito;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama muda Gimán;
- Bahwa nama Gimán dengan Gimán Wongsodimejo dengan Hadi Sugito adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Sarpin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Candén RT 04 RW 01, Katro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar untuk berangkat haji. Pada saat mendaftar di Kementerian Agama pada saat dokumen di cek terdapat perbedaan nama yaitu pada dokumen Surat Nikah tertera nama Gimán dan Paspor atas nama Gimán Wongsodimedjo. Pada dokumen KTP, KK tertera nama Pemohon adalah Hadi Sugito sehingga karena perbedaan nama pada dokumen-dokumen tersebut menyebabkan proses pendaftaran Haji Pemohon di Kanwil Kementerian Agama tertunda;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Hadi Sugito;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama muda Gimán;
- Bahwa nama Gimán dengan Gimán Wongsodimejo dengan Hadi Sugito adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama M. Basori dan Sarpin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon berdomisili di Canden RT 004 RW 001 Kelurahan Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal di Sragen dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sragen, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon untuk menyatakan bahwa nama HADI SUGITO dan GIMAN adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah HADI SUGITO sesuai tertera di Akta Kelahiran, E-KTP, KK, BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 3314-LT-25032024-0001 Pemohon dengan nama Hadi Sugito lahir Sragen tanggal 31 Desember 1953;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Petikan dari Pendaftaran Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, nama Pemohon tertulis Gimán yang menikah dengan Giyem pada tanggal 26 Agustus 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor E2792027 nama Pemohon tertulis Gimán Wongsodimedjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Setoran Awal BPIH dan P-7 berupa Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M Pemohon telah melakukan pendaftaran Ibadah Haji dengan nama Hadi Sugito;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon Hadi Sugito di dalam Akta Kelahiran, e-KTP, KK, BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dengan nama dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis Gimán dan nama di dalam Paspor tertulis Gimán Wongsodimedjo maka Pemohon mengalami kendala administrasi terkait keberangkatan Pemohon dalam Ibadah Haji Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa nama Hadi Sugito dan Gimán adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka telah dapat dinyatakan nama Hadi Sugito dan Gimán adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang dipakai sekarang adalah Hadi Sugito oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan pemohon;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa orang yang bernama HADI SUGITO dan GIMAN adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang dipakai sekarang adalah HADI SUGITO sesuai tertera di Akta Kelahiran, E-KTP, KK, BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Yuliana Eny Daryati, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Melanie., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Melanie., S.H., M.M.

Yuliana Eny Daryati, S.H, M.H.

Biaya:

PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 120.000,00
PNBP Panggilan I	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
PNBP Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Sgn